

Peran Komisi Perlindungan Dan Pengawasan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Tahun 2021

Mardiana¹, Nurjannah², Amalia Irfani³

Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Da'wah, IAIN Pontianak.
Jl. Letjend Suprpto No. 14, Pontianak, Prov. Kalimantan Barat, Kodepos 78243.

e-mail: mardiana02khan@gmail.com

Abstract: This paper aims to discuss the efforts of the West Kalimantan Regional Child Protection Commission in dealing with sexual violence against minors. The method used in collecting data in writing this article is a combination of field study methods with literature studies. Sexual violence is an act that is intentional and can harm victims who are children, both physically and psychologically. The role of the West Kalimantan Regional Child Protection and Supervision Commission is very much needed in handling cases of minors, especially on the issue of sexual crimes. Furthermore, parents should also be involved in handling minimal sexual violence by teaching children to recognize, refuse, and report potential threats of sexual violence if it occurs to them. Finally, parents should also have good emotional attachment and also support children legally if sexual violence occurs so that the perpetrators of sexual violence roaming the community can be punished accordingly for their behavior.

Keywords: Role; Child Protection and Supervision Commission; Sexual Violence

Abstrak: Tulisan ini bertujuan membahas mengenai upaya Komisi Perlindungan Anak Daerah Kalimantan Barat dalam menangani kekerasan seksual pada anak dibawah umur. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penulisan artikel ini adalah penggabungan antara metode studi lapangan dengan studi pustaka. Kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang disengaja dan dapat merugikan korban yang merupakan anak-anak, baik secara fisik maupun psikologis. Peranan Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Kalimantan Barat, sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus-kasus anak dibawah umur terutama pada masalah kejahatan seksual. Selanjutnya, orang tua sebaiknya juga terlibat dalam penanganan kekerasan seksual minimal dengan mengajarkan anak mengenali, menolak, melaporkan potensi ancaman kekerasan seksual jika terjadi dirinya. Terakhir orang tua juga sebaiknya memiliki kelekatan emosional yang baik dan juga mendukung anak secara hukum jika kekerasan seksual terjadi agar para pelaku kekerasan seksual yang berkeliaran di masyarakat dapat dihukum dengan setimpal atas perilakunya.

Kata kunci: Peran; Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak; Kekerasan Seksual

PENDAHULUAN

Anak adalah anugrah yang sangat berharga dari Allah SWT, sehingga anak harus mendapatkan apa yang menjadi haknya, terutama perlindungan, baik dari orang tua maupun

negara. Perhatian terhadap anak-anak sudah ada sejak lama, selaras dengan peradaban manusia yang makin berkembang saat ini. Anak adalah penerus dalam kehidupan kita, dilindungi negara agar bisa mengembangkan fisik, mental, dan spiritual secara maksimal. Negara mengawasi anak agar bisa hidup dengan damai dan melindungi anak dari berbagai kekerasan. Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum berumur 18 tahun (delapan belas), termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014).

Namun walaupun ada penjaminan dari negara untuk melindungi anak dari berbagai kekerasan, masih saja terjadi kasus-kasus kekerasan pada anak dibawah umur di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur adalah tindakan seksual yang cenderung memaksa untuk melakukan hal yang tidak wajar dan seks yang tidak diinginkan oleh anak (Zahirah, dkk., 2019). Kekerasan seksual merupakan salah satu perilaku yang digolongkan dalam perilaku menyimpang yang disebut dengan tindakan *nonconform* yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat (A. Irfani, 2012). Dampak kekerasan seksual terhadap anak menurut Finkelhor dan Browne terhadap stigma yaitu kekerasan seksual dapat membuat korban merasa bersalah, malu dan memiliki citra diri yang buruk serta merasa berbeda dengan orang lain (Zahirah, dkk., 2019). Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu tindakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan psikis.

Beberapa kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Kalimantan Barat, sebagai berikut: Pertama, Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat, menerima 34 laporan kasus kekerasan pada anak sepanjang bulan Februari 2020 (<http://antaranews.com>, 3 Maret 2020). Kedua, sebanyak 29 perkara kekerasan terhadap wanita dan anak terjadi di wilayah Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar) sampai periode Januari sampai September 2020. Jumlah tertinggi terjadi dalam bulan Juni yakni 5 perkara (<https://kalbar.inews.id>, 21 November 2020). Ketiga, berdasarkan buku laporan bulanan Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kalimantan Barat dari bulan Januari sampai dengan Agustus tahun 2021 terdapat sebanyak 49 anak menjadi korban kekerasan seksual (KPPAD Kalbar, Januari-Agustus 2021). Keempat, menurut Urai Hendy Wijaya dalam kegiatan memperingati Hari Anak Nasional melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) di Kabupaten Sambas. Beliau mengungkapkan bahwa kekerasan seksual terjadi secara merata hampir di semua kecamatan di Kabupaten Sambas dan selama tiga tahun terakhir dan semakin meningkat selama pandemi Covid-19 (<https://mediakalbarnews.com>, 07 Oktober 2021).

Berdasarkan beberapa kasus yang terjadi di Kalimantan Barat yang telah dipaparkan sebelumnya dan juga dampak yang ditimbulkan dari kasus kekerasan seksual, maka menjadi sebuah masalah yang penting dan harus segera ditangani. Oleh karena itu, upaya penanganan korban kasus kekerasan seksual sangat dibutuhkan dan juga diperlukan upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak dibawah umur agar anak bisa hidup dengan nyaman sampai tumbuh dewasa kedepannya.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi pustaka dan studi lapangan. Metode studi pustaka adalah kegiatan mencari data dan informasi melalui kegiatan membaca buku-buku, jurnal ilmiah, dokumen, dan bahan-bahan lainnya di perpustakaan (Ruslan, 2008:). Sedangkan metode studi lapangan adalah sebuah metode yang dilakukan penulis dengan melakukan pengumpulan data dan terjun langsung ke perusahaan atau lembaga terkait (Sunyoto, 2013). Penulis mengumpulkan data secara langsung di Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kalimantan Barat melalui dokumen laporan bulanan dari Januari sampai Agustus, kemudian juga melakukan studi pustaka di perpustakaan dan secara online menggunakan internet *searching*. Oleh karena itu, penulisan ini menggunakan perpaduan dua metode agar mendapatkan teori dan data yang relevan berkaitan dengan masalah yang ditulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kalimantan Barat

Sejarah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Kalimantan Barat secara resmi dibentuk untuk pertama kalinya pada tahun 2007 dan sudah berganti nama menjadi Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 276/DPP-PA/2018 Tentang Pembentukan Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAI) Provinsi Kalimantan Barat. Keberadaan KPPAD Provinsi Kalimantan Barat merupakan pelaksanaan dari amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pada ketentuan pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi "*Dalam hal diperlukan Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.*" (Komisi Perlindungan dan Pengawasan Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat (Kalbar), Januari 2021).

KPPAD Provinsi Kalbar dibentuk untuk meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Provinsi Kalimantan Barat dan bersifat independen.

Artinya dalam menjalankan tugas-tugasnya KPPAD Provinsi Kalimantan Barat tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, darimanapun, serta kepentingan apapun, kecuali demi kepentingan terbaik bagi anak, seperti yang diamanahkan oleh konvensi Hak-hak Anak PBB (HRC) Tahun 1889 (KPPAD Kalbar, Januari 2021).

Tugas pokok dan fungsi lembaga KPPAD Provinsi Kalimantan Barat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 276/DPP-PA/2018, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi dan advokasi, menerima pengaduan dan memfasilitasi pelayanan masyarakat terhadap kasus-kasus pelanggaran hak anak kepada pihak-pihak yang berwenang.
2. Menerima pengaduan dan memfasilitasi pelayanan masyarakat terhadap kasus-kasus pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang.
3. Menyampaikan dan memberikan masukan saran dan pertimbangan kepada Gubernur, DPRD, Instansi terkait di tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
4. Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan perlindungan anak. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang Perlindungan Anak.
5. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan anak di Provinsi Kalimantan Barat.
6. Menyampaikan pelaporan hasil penyelenggara tugas kepada Gubernur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat selaku Lembaga Teknis Daerah yang menangani permasalahan anak dan tembusan disampaikan kepada ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah dan Bupati/Walikota Se-Kalimantan Barat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, mandat KPPAD Provinsi Kalimantan Barat adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yakni: *“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua serta Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.”* KPPAD Provinsi Kalimantan Barat bukan institusi teknis yang menyelenggarakan Perlindungan Anak (KPPAD Kalbar, Agustus 2021).

Kedudukan lembaga KPPAD Provinsi Kalimantan Barat adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan pada pasal 74 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kedudukan KPPAD Provinsi Kalimantan Barat sejajar dengan Komisi-Komisi Negara lainnya yang ada di Daerah. seperti Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID Provinsi Kalimantan Barat), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM, dll). KPPAD Provinsi Kalimantan Barat bukan merupakan perwakilan KPAI di Provinsi Kalimantan Barat Keberadaan KPPAD Provinsi Kalimantan Barat

sejalan dengan era otonomi daerah dimana pembangunan perlindungan anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Hubungan KPPAD Provinsi Kalimantan Barat dengan KPAI lebih bersifat koordinatif, konsultatif dan fungsional, bukan hirarkis-struktural (KPPAD Kalbar, Agustus 2021)

Visi lembaga KPPAD yaitu terwujudnya anak Provinsi Kalimantan Barat yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Kemudian misinya, yaitu: 1) Meningkatkan komitmen penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagai basis pelaksanaan tugas dan fungsi, yang meliputi tiga komponen, yaitu: a) Regulasi. yang meliputi peraturan Perundang-undangan dan kebijakan turunnya baik tingkat nasional maupun struktur daerah, b) Struktur dan Pelayanan, yang meliputi kelembagaan dan tata-laksananya, dan kapasitas aparatur yang bertanggung jawab, c) Proses yang meliputi prosedur, mekanisme koordinasi, dan SOP-nya. 2) Pembangunan *database* dan sistem informasi penyelenggaraan Perlindungan Anak secara terpadu dengan melibatkan multi stake holder penyelenggara Perlindungan Anak yang mudah diakses oleh pemerintah dan masyarakat. 3) Pembangunan mekanisme komunikasi dan koordinasi antar *stake holder* penyelenggara Perlindungan Anak di Provinsi Kalimantan Barat. 4) Pembangunan mekanisme sistem rujukan (*reveval system*) dalam penerimaan pengaduan untuk memantapkan proses penanganan masalah Perlindungan Anak yang bersumber dari pengaduan masyarakat. Pembangunan kemitraan strategis dengan lembaga atau organisasi masyarakat (*civil society*) sesuai dengan bidang kerja dan isu agar setiap permasalahan bisa Inendapatkan rekomendasi dan solusi yang tepat, serta terpantau perkembangannya (KPPAD Kalbar, Januari 2021).

Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan terhadap anak menurut Richard JG adalah suatu perbuatan yang disengaja dan dapat merugikan korban yang merupakan anak-anak, baik secara fisik maupun emosional. Terdapat bentuk kekerasan terhadap anak yaitu fisik, psikis (Zahirah, dkk., 2019). Menurut Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 mengenai proteksi anak “*Kekerasan merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelentaraan, termasuk ancaman buat melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.*” Bentuk-bentuk kekerasan mencakup: Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikologis, dan Kekerasan Seksual, yang pertama merupakan kekerasan fisik, kekerasan fisik ini sanggup berupa pemukulan atau penganiayaan, hukuman hukumnya merupakan penjara paling lama tiga tahun 6 bulan dan/atau hukuman paling banyak Rp.72.000.000,00 (Tujuh Puluh 2 juta). Kedua, Kekerasan Psikis atau Psikologis, kekerasan Psikis bisa berupa menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melibatkan anak pada situasi perlakuan salah dan penelentaraan dan lain sebagainya, hukuman hukumannya merupakan dipidana penjara paling

lama 5 tahun dan/atau hukuman paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kemudian yang ketiga merupakan kekerasan seksual, kekerasan ini berupa ancaman persetubuhan, pencabulan dan pemerkosaan, hukuman hukumannya merupakan dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau hukuman paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Halimah dan Muttaqin, 2017).

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual, karena anak selalu diposisikan sebagai sosok yang lemah atau yang tidak berdaya dan anak masih bergantung terhadap orang dewasa disekitarnya. Hal ini yang membuat anak tidak berdaya jika diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya pada oranglain. Karena dari setiap kasus yang terungkap, beberapa diantaranya pelaku adalah orang terdekat korban. Tidak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, contohnya orangtua dan guru. Tidak ada karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seseorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain siapapun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia.

Menurut Lyness (Maslihah, 2006) Kekerasan seksual pada anak yakni segala bentuk aktifitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur yang ditetapkan oleh hukum negara bersangkutan, dimana orang dewasa atau anak yang usianya lebih tua memiliki pengetahuan lebih dan memanfaatkan anak untuk kesenangan seksual. Kekerasan seksual ini merupakan tindakan menyentuh, mencium organ seksual anak, tindakan pemerkosaan, melihatkan media porno, menunjukkan alamat kelamin pada anak, dan sebagainya.

Dampak kekerasan seksual terhadap anak cenderung menimbulkan dampak traumatis pada anak. Tindakan kekerasan seksual pada anak akan membawa dampak emosional dan fisik kepada anak secara emosional, anak menjadi stres, depresi, mengalami guncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, takut berhubungan dengan orang lain, selalu terbayang kejadian kekerasan seksual yang ditimpanya, mimpi buruk, insomnia, keluhan somatik, hingga ada keinginan untuk bunuh diri (Ishak, 2021). Secara fisik anak akan mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, ketidak nyamanan di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, cedera tubuh akibat perkosaan yang kejam, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya. Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu tindakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan psikis. Oleh karena itu, kekerasan seksual yang berdampak psikologis biasanya menimbulkan trauma bahkan depresi pada anak.

Menurut Finkelhor dan Browne (Ishak, 2021) ada empat katagori dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu:

1. Pengkhianatan (*Betrayal*). Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak yang memiliki kepercayaan kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.
2. Trauma secara seksual (*Traumatic sexualization*). Russel menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, korban kekerasan seksual lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.
3. Merasa tidak berdaya (*Powerlessness*). Rasa takut yang menghantui pikiran korban akan membuatnya mengalami mimpi buruk, fobia, dan kecemasan korban yang disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya membuat korban merasa lemah, dan menyalahkan dirinya karena tidak mampu dan kurang efektif dalam perlawanan.
4. *Stigmatization*. Korban kekerasan seksual akan merasa bersalah, malu, dan memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya (Ishak, 2021).

Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak yang Dilakukan KPPAD di Kalimantan Barat

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak diperlukan kerja sama antara keluarga, masyarakat, dan negara. Sejauh ini KPPAD telah melakukan banyak kegiatan menghadapi masalah kekerasan seksual anak dibawah umur di Kalimantan Barat seperti pelecehan anak, penyetubuhan anak, dan Mucikari anak. Berikut beberapa upaya yang telah dilakukan lembaga KPPAD dari mulai bulan Januari sampai Agustus 2021 (KPPAD Kalbar, 2021), yaitu:

1. Melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah di Kalimantan Barat mulai dari jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA).
2. Mendampingi korban kejahatan seksual anak dibawah umur dari pelaporan kepada kepolisian sampai sidang di pengadilan negeri.
3. Melakukan pemeriksaan kesehatan korban dan pelaku kejahatan seksual.
4. Melakukan konseling psikologis klinis pada korban kejahatan seksual.
5. Melakukan investigasi dan monitoring terkait masalah kekerasan anak dibawah umur.
6. Melakukan koordinasi dan konfirmasi terkait perkembangan kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur.

Kemudian menurut Eka Nurhayati Ishak (2021) Ketua KPPAD Kalimantan Barat peran keluarga adalah langkah yang terpenting untuk melindungi dan menangani anak dari kekerasan seksual. Orang tua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Anak juga merupakan amanah yang Allah SWT berikan kepada hamba-hambanya sebagai garis keturunan untuk dijaga, dididik, diasuh dan disayangi oleh orang tua yang dititipkan Allah

dan harus disyukuri apa yang telah Allah berikan kepadanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah ayat 27-28, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.”

Berdasarkan ayat di atas, dapat dilihat bahwa Al-Qur'an menjelaskan bahwa anak adalah amanah yang diberikan Allah kepada setiap orang tua yang wajib memelihara anaknya agar tumbuh menjadi generasi masa depan yang unggul dan membanggakan. Penanganan untuk mencegah kasus kekerasan seksual pada anak semakin marak terjadi di Kalimantan Barat dapat dimulai dari orang tua. Orang tua harus memiliki kelekatan emosional yang baik dengan anak sehingga anak bisa terbuka, jujur, dan bisa saling berbagi perasaan satu sama lain. Sehingga anak bisa menceritakan berbagai kejadian ganjil yang dialaminya, seperti: mendapat iming-iming, diajak pergi bersama, diancam, bahkan diperdaya oleh seseorang. Selanjutnya, dalam proses pemulihan anak yang mengalami kekerasan seksual, orang tua memiliki peran untuk memberikan dukungan dalam proses hukum maupun penanganan pemulihan secara psikologis pada anak yang mengalami kekerasan seksual (Ishak, 2021).

SIMPULAN

Kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur, khususnya kasus kekerasan dan telah menjadi fenomena tersendiri di masyarakat modern saat ini khususnya di Kalimantan Barat. Anak rentan menjadi korban kekerasan seksual karena anak pada hakikatnya lemah dan masih memerlukan orang dewasa disekitarnya untuk melindunginya. Peranan Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat, sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus-kasus anak dibawah umur terutama pada masalah kejahatan seksual yang bisa merugikan anak baik dari fisik hingga psikologis anak mengingat anak merupakan penerus bangsa. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan untuk penanganan kekerasan seksual yang marak terjadi di Kalimantan Barat pada anak dibawah umur, sebaiknya orang tua mengajarkan anak yaitu: mengenali, menolak, melaporkan potensi ancaman kekerasan seksual jika terjadi dirinya. Terakhir, orang tua juga sebaiknya memiliki kelekatan emosional yang baik dan juga mendukung anak secara hukum jika kekerasan seksual terjadi agar para pelaku kekerasan seksual yang berkeliaran di masyarakat dapat dihukum dengan setimpal atas perilakunya.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Irfani. (2012). *Pengantar Sosiologi; Bahan Perkuliahan Dasar Perguruan Tinggi*. Pontianak: STAIN Pontianak Press.
- Halimah, Neng Helmi Siti dan Zainal Muttaqin. (2017). *Proses Bimbingan Sosial dalam Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak*. *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Psikoterapi Islam*. 5(1), 59-78.
- Ishak, Eka Nurhayati. (2021). *Penjara Bukan Tempat Mereka*. Pontianak: Enggang Media
- Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD). (2021). *Laporan Kegiatan Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat Januari sampai Agustus*. Pontianak: Tidak Diterbitkan.
- Maslihah, Sri. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang*. *Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. I (1).25-33.
- Noviana, Ivo. (2015). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya (Child Sexual Abuse: Impact and Hendling)*. *Jurnal Sosio Informatika*. 1(1), 13-28.
- Ruslan, Rosady. (2006). *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wulandari, Ruwanti dan Jaja Suteja. (2019). *Konseling Seks dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA)*. *Prophetic: Professional, Empathy, and Islamic Counseling Journal*. 1(1), 61-82).
- Sunyoto, Danang. (2013). *Metodologi Penelitian Akutansi*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Anggota Ikapi
- Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014.
- Zahirah, Utami, Nunung Nurwati, dan Hetty Kristiani. (2019). *Dampak dan Penanganan Seksual Anak di Keluarga*. *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. 6(1), 10-20.
- Adilala, (2020, 3 Meret), “Kasus Kekerasan Anak” Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/1332650/kppad-kalbar-terima-laporan-34-kasus-kekerasan-anak> (pada 11 Oktober 2021, pukul 13.00).
- Umaya Khusniah, (2021, 21 November), “29 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Terjadi di Bengkayang hingga September 2020” Diakses dari <https://kalbar.inews.id/berita/29-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-terjadi-di-bengkayang-hingga-september-2020> (pada 11 Oktober 2021, pukul 13. 20).
- Media Kalbar, (2021, 7 Oktober), “Hendy Wijaya: Kerentanan Anak Meningkat di Masa Pandemi Covid-19” Diakses dari <https://mediakalbarnews.com/hendy-wijaya-kerentanan-anak-meningkat-di-masa-pademi-covid-19/> (Pada 11 Oktober 2021, pukul 13. 30).